

artikel sinta.docx

by CEK TURNITIN

Submission date: 29-Aug-2025 02:45AM (UTC-0500)

Submission ID: 2724718275

File name: artikel_sinta.docx (664.61K)

Word count: 5794

Character count: 45142

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak (Pada KPP Pratama Pekanbaru Taman 2020-2024)

Atika Fitriani¹, Dwi Fionasari², Agustiawan³
Universitas Muhammadiyah Riau, Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau, Indonesia
210301097@student.umri.ac.id

Received: Month Date, Year; Revised: Month Date, Year; Accepted: Month Date, Year

Abstract: This study aims to analyze the influence of accounting and tax literacy on interest in becoming a tax consultant, with growth mindset as a moderating variable. The background of this study is based on the low number of tax consultants in Indonesia, with a ratio of one tax consultant per 41,689 residents, which is far behind other countries. This study used a quantitative approach with a survey method. The study population was 242 students of the Accounting Study Program at the University of Muhammadiyah Riau, graduating in 2021–2022. A sample of 151 respondents was determined using the Slovin formula with stratified random sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS 25. The results showed that accounting literacy had no significant effect on interest in becoming a tax consultant, while tax literacy had a significant positive effect. Growth mindset was not proven to moderate the influence of accounting or tax literacy on interest in becoming a tax consultant. These findings imply that improving tax literacy plays a greater role than accounting literacy in encouraging students' interest in choosing a career as a tax consultant, while growth mindset does not strengthen this relationship.

Keywords: Accounting Literacy, Tax Literacy, Growth Mindset, Interest In Becoming A Tax Consultant.

Abstrak: Tunggakan pajak merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Namun, keterlambatan atau ketidakpatuhan wajib pajak menimbulkan tunggakan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan pajak terhadap tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Taman periode 2020–2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa jumlah pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan pajak, dan nilai tunggakan pajak per bulan selama 60 bulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus atau sampel jenuh. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas instrumen penegakan hukum perpajakan dalam mengurangi tunggakan pajak, serta menjadi masukan bagi KPP Pratama Pekanbaru Taman dan otoritas pajak dalam merumuskan strategi penagihan yang lebih optimal.

Kata kunci: pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan, tunggakan pajak

PENDAHULUAN

3 Tunggakan pajak merupakan salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Pajak, sebagai sumber utama pendapatan negara, sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Namun, dalam praktiknya, masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga dapat menghambat proses pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menimbulkan ketidakadilan dalam beban pembiayaan negara (Laksmi et al., 2022).

Tunggakan pajak merupakan permasalahan yang berdampak signifikan terhadap besaran penerimaan negara. Saya memilih KPP Pratama Pekanbaru Tampan karena memiliki tingkat tunggakan pajak yang tinggi dan data lengkap dari tahun 2020-2024, sehingga ideal untuk analisis tunggakan pajak. Wilayah ini juga mewakili kondisi ekonomi dan pajak di kota besar, sehingga hasilnya relevan untuk penegakan pajak di daerah sejenis. Apabila tunggakan pajak mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak yang diperoleh negara akan berkurang. Sebagai bagian dari penelitian ini, saya melakukan penelitian dan memperoleh data tunggakan pajak gabungan (Orang Pribadi dan Badan) secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan untuk periode tahun 2020-2024, bisa dilihat dari tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 1.1 Tunggakan Pajak Gabungan (OP dan Badan) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Pada Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
2020	Rp23.455.954.137
2021	Rp 20.990.617.709
2022	Rp21.756.914.717
2023	Rp18.813.125.940
2024	Rp 7.024.207.267

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020-2024

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, persentase tunggakan pajak gabungan antara wajib pajak orang pribadi dan badan selama periode 2020 hingga 2024, jumlah tunggakan pajak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada 2020, tunggakan pajak sebesar Rp23,46 miliar menurun menjadi Rp20,99 miliar pada 2021, menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tahun 2022 mengalami kenaikan sedikit menjadi Rp21,76 miliar, namun kembali turun menjadi Rp18,81 miliar pada 2023. Penurunan paling signifikan terjadi pada 2024 dengan tunggakan hanya Rp7,02 miliar.

Menurut Riau Badan Pemeriksaan penurunan tunggakan pajak di Pekanbaru selama periode tertentu merupakan indikator dalam keberhasilan atau tidaknya otoritas pajak dalam menjalankan proses penagihan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya penggunaan instrumen hukum perpajakan seperti pemeriksaan pajak, surat etguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan pajak sebagai langkah penegakan hukum untuk mengoptimalkan pengumpulan tunggakan oleh pihak berwenang (Alek, 2024).

Dalam upaya untuk mengoptimalkan tunggakan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu dengan adanya penerapan instrumen penegakan hukum perpajakan, seperti pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan pajak (Sari, 2021). Pemeriksaan pajak membantu memastikan kebenaran pelaporan dan pembayaran, menindaklanjuti wajib pajak yang

tidak patuh. Surat teguran berfungsi sebagai peringatan awal yang efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan. Jika surat teguran diabaikan, surat paksa diterbitkan sebagai langkah lebih tegas untuk mendorong pembayaran agar terhindar dari tindakan hukum lanjutan. Selain itu, Surat perintah penyitaan pajak memberikan tekanan hukum kepada wajib pajak yang menunggak agar segera melunasi utangnya guna menghindari penyitaan asset serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan fenomena tersebut, banyak peneliti yang meneliti bagaimana tunggakan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak yang mempengaruhi tunggakan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data secara profesional guna menilai kepatuhan wajib pajak, sesuai standar dan aturan perpajakan (Natasya et al., 2024). Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap besarnya tunggakan, di mana pemeriksaan yang intensif dan efektif cenderung menurunkan tunggakan karena menguji kepatuhan dan kebenaran pelaporan wajib pajak (Arif, 2022). Menurut penelitian dari Habaib (2022) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Secara simultan pemeriksaan juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Kota. Tetapi berbeda pula penelitian dari Saifuddin (2024), pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada penerimaan tunggakan pajak, artinya pemeriksaan pajak di KPP Makassar Selatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Menurut saya, pemeriksaan pajak efektif menurunkan tunggakan jika dilakukan dengan kualitas dan intensitas yang baik. Namun, jika kualitasnya rendah, dampaknya kurang signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pemeriksaan sangat penting untuk hasil yang optimal.

Pengaruh lain yang memengaruhi tunggakan pajak adalah surat teguran. Surat teguran merupakan surat peringatan yang diterbitkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajak (Ambarita, 2024). Surat teguran berperan positif dalam mendorong pelunasan tunggakan pajak sebagai bentuk peringatan awal bagi wajib pajak. Secara parsial, surat teguran terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, termasuk pencairan tunggakan (Nurdalia et al., 2023). Hal ini juga didukung oleh penelitian Ruben dan Rizqi (2022) yang menunjukkan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Baik secara parsial maupun simultan, surat teguran memiliki pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak, karena surat teguran bertujuan untuk mengurangi tunggakan pajak dengan mengingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2019) menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tidak efektif, baik dari segi jumlah surat maupun nilai nominal, dikarenakan penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak dan tidak mampu melunasi utang tersebut. Dan menurut saya sendiri surat teguran efektif sebagai peringatan awal untuk mendorong pelunasan tunggakan pajak. Namun, keberhasilannya tergantung pada sikap dan kemampuan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan untuk menangani wajib pajak yang tidak mengakui atau tidak mampu membayar tunggakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu surat paksa bisa mempengaruhi tunggakan pajak. Surat paksa adalah langkah penagihan yang lebih tegas dari surat teguran karena melibatkan tekanan hukum, sehingga mendorong wajib pajak segera melunasi utangnya untuk menghindari penyitaan atau tindakan hukum lanjutan (Putra, M. L. B. 2021). Penelitian yang

dilakukan oleh [Mursalin \(2019\)](#) dan [Via \(2019\)](#), menunjukkan bahwa penagihan pajak melalui surat paksa dinilai efektif, baik dari jumlah surat yang diterbitkan maupun nilai nominal yang tercantum, dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap kekuatan eksekusi dan kedudukan hukum surat paksa yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut penelitian [Maisyarah \(2019\)](#) Surat paksa tidak mempengaruhi pencairan tunggakan, karena meskipun penagihan dengan surat paksa telah dilakukan, wajib pajak tetap kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut pendapat saya, surat teguran efektif sebagai langkah awal untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakan karena berfungsi sebagai peringatan yang mengingatkan kewajiban mereka. Namun, efektivitasnya terbatas jika wajib pajak tidak mengakui utang atau tidak mampu membayar. Oleh karena itu, surat teguran perlu didukung dengan pendekatan lain agar penagihan tunggakan pajak lebih berhasil.

Dan yang terakhir Adalah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, ini adalah surat dari pejabat pajak untuk menagih utang pajak setelah surat paksa. Jika dalam 24 jam utang belum dibayar, barang wajib pajak dapat disita ([Harahap et al., 2022](#)). Surat Perintah Penyitaan Pajak (SPMP) berperan positif dan signifikan dalam menurunkan tunggakan pajak, karena mendorong wajib pajak segera melunasi utangnya melalui tekanan hukum berupa penyitaan aset. Namun, efektivitasnya bergantung pada kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan konsistensi penagihan ([Fahrizal, 2025](#)). Menurut penelitian [Irmayana \(2020\)](#) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berdampak positif pada Tunggakan Pajak, dikarenakan penerbitan SPMP membuat wajib pajak takut dan takut untuk tidak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [Mellinia & Sari \(2022\)](#), menemukan bahwa Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tidak memengaruhi efektivitas tunggakan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut saya, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) efektif mendorong wajib pajak melunasi tunggakan melalui tekanan hukum. Namun, keberhasilannya tergantung pada kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan konsistensi penagihan. Jadi, SPMP perlu didukung dengan pendekatan lain agar penurunan tunggakan pajak lebih optimal.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak menghasilkan temuan yang beragam dan belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kembali faktor-faktor tersebut. Penelitian ini mengembangkan studi [Riama Via \(2019\)](#) yang meneliti pengaruh surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Selain itu, peneliti juga menambahkan variabel pemeriksaan pajak yang diambil dari penelitian [Habaib \(2022\)](#) yang menemukan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, bahkan dinyatakan tidak elastis dalam mendorong penerimaan tunggakan pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah efektivitas pemeriksaan pajak telah diterapkan secara optimal. Dan lokasi peneliti ini di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan periode pengamatan tahun 2020-2024.

Berdasarkan data dan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian yaitu "**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Penyitaan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak (Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020-2024)**".

Deterrence Theory

Deterrence theory pertama kali dikembangkan oleh Cesare Beccaria dari Italia dan Jeremy Bentham dari Inggris pada abad ke-18. Gagasan utama teori ini adalah bahwa hukuman atau sanksi yang tegas dan pasti dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran karena adanya efek jera. Pada masa yang lebih modern, Thomas Schelling menjadi tokoh utama yang mengembangkan teori ini dalam konteks hubungan internasional dan strategi militer, terutama pada era Perang Dingin dengan konsep komunikasi ancaman dan stabilitas yang dia kemukakan pada tahun 1960-an.

Teori deterrence berhubungan dengan tunggakan pajak karena teori ini menyatakan bahwa wajib pajak akan terdorong untuk membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi atau hukuman seperti denda, pemeriksaan, surat teguran, atau penyitaan aset. Dengan adanya ancaman sanksi yang jelas dan peluang tertangkap yang tinggi, wajib pajak cenderung menghindari perilaku menunggak pajak karena mereka mempertimbangkan risiko kerugian ekonomi akibat denda dan tindakan penegakan lainnya. Oleh karena itu, teori deterrence menjelaskan bahwa penegakan hukum dan sanksi pajak dapat mengurangi tunggakan pajak secara efektif (Bawazir et al., 2025).

Peneliti mengambil di KPP Pratama Pekanbaru Tampan karena wilayah ini memiliki tingkat tunggakan pajak yang cukup besar dan data yang lengkap, sehingga ideal untuk mempelajari bagaimana upaya penegakan pajak dapat menurunkan tunggakan tersebut. Berdasarkan teori deterrence, adanya ancaman sanksi membuat wajib pajak enggan menunggak, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak tepat waktu. Kondisi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki banyak tunggakan dan data memadai menjadikannya tempat yang tepat untuk mengamati dampak penegakan pajak.

Theory of Planned Behaviour

Deterrence theory pertama kali dikembangkan oleh Cesare Beccaria dari Italia dan Jeremy Bentham dari Inggris pada abad ke-18. Gagasan utama teori Sementara itu *Theory of Planned Behavior (TPB)*, yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan *Theory of Planned Behavior (TPB)* sebagai sebuah teori psikologi sosial yang menggambarkan bagaimana niat berperilaku, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku memengaruhi sikap terhadap suatu perilaku. Teori ini sering digunakan untuk memahami dan memprediksi niat serta perilaku individu dalam konteks kepatuhan pajak. Teori ini menekankan tiga faktor utama yang memengaruhi niat seseorang untuk mematuhi aturan perpajakan: sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif yang mencerminkan tekanan sosial, dan persepsi kontrol perilaku yang mencakup sejauh mana seseorang merasa mampu untuk mematuhi pajak. Dalam konteks perpajakan, *Theory of Planned Behavior (TPB)*, digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi keputusan wajib pajak untuk melaporkan pendapatan secara jujur, membayar pajak tepat waktu, atau bahkan melakukan penghindaran pajak (Kodnyah et al., 2024).

Jadi *Deterrence Theory* dan *Theory of Planned Behavior (TPB)* bekerja bersama untuk menjelaskan bagaimana pemeriksaan pajak dan surat penegakan (teguran, paksa, penyitaan) mengurangi tunggakan pajak. Deterrence Theory menunjukkan bahwa ancaman hukuman membuat wajib pajak takut jika menunggak, sehingga mereka berusaha patuh agar tidak kena sanksi. Sementara itu, TPB menjelaskan bahwa selain rasa takut, wajib pajak juga dipengaruhi oleh sikap positif terhadap kepatuhan, tekanan sosial dari lingkungan dan otoritas pajak, serta keyakinan bahwa mereka mampu melunasi pajak. Ketiga faktor ini membentuk niat yang kuat untuk membayar pajak tepat waktu. Jadi, kombinasi efek

hukuman dari Deterrence Theory dan motivasi psikologis dari TPB secara jelas membantu mengurangi tunggakan pajak secara efektif (Safinatunnayah, 2023).

Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak adalah jumlah yang dibayarkan oleh Wajib Pajak atas tunggakan pajak yang belum dibayar, termasuk sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam tagihan pajak yang memuat jumlah pokok pajak yang terutang. Tunggakan pajak diukur dari kuantitas tunggakan pajak yang telah disalurkan (Waluyo, 2019).

Menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang mencakup pokok pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan..

Menurut Siti Resmi (2019) penjelasan mengenai timbul dan terhapusnya utang pajak:

a. Timbulnya Utang Pajak

1. Ajaran Formil

Utang pajak muncul ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Surat ini berisi informasi tentang apakah seseorang dikenakan pajak, jumlah pajak yang harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Ajaran ini sejalan dengan sistem penilaian resmi (official assessment system).

2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul berdasarkan berlakunya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, wajib pajak secara aktif menentukan apakah dirinya dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ajaran ini sesuai dengan sistem penilaian mandiri (self assessment system).

b. Terhapusnya Utang Pajak

Menurut Siti Resmi, utang pajak dapat dihapus karena beberapa sebab:

1. Pembayaran/Pelunasan

Utang pajak dianggap terhapus jika wajib pajak telah membayar, baik melalui pemotongan, pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, atau pembayaran langsung ke kantor pajak.

2. Kompensasi

Penghapusan dapat terjadi karena kompensasi atas kerugian atau kelebihan pembayaran pajak.

3. Kedaluwarsa

Jika dalam jangka waktu tertentu utang pajak tidak ditagih, maka utang tersebut dianggap telah lunas atau dihapus. Masa kedaluwarsa utang pajak adalah 10 tahun sejak saat pajak terutang atau berakhirnya masa pajak terkait.

4. Pembebasan/Penghapusan

Utang pajak dapat dihapus oleh fiskus jika wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajibannya, misalnya karena kebangkrutan atau kesulitan likuiditas.

Pemeriksaan Pajak

Salah satu peran dan kewajiban fiskus dalam penerapan sistem pemungutan mandiri di Indonesia adalah melakukan pemeriksaan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) pemeriksaan adalah serangkaian tindakan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan/atau bukti secara profesional dan obyektif dengan menggunakan standar pemeriksaan untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 angka 25 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara profesional dan objektif untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis menurut ketentuan terbaru diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Daerah, 2025) Surat teguran adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya setelah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat ini berfungsi sebagai langkah awal dalam proses penagihan pajak, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa langsung dikenakan tindakan pemaksaan.

Surat teguran juga menjadi dasar hukum untuk melanjutkan proses penagihan lebih lanjut seperti penerbitan surat paksa dan surat perintah penyitaan jika wajib pajak tidak merespon. Ketentuan ini menegaskan bahwa surat teguran merupakan instrumen penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara persuasif sebelum langkah penegakan hukum yang lebih tegas dilakukan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang dikirimkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi tunggakannya pajak, sesuai dengan (Pasal 1 Angka 10 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) Konsolidasi, n.d.).

Surat Paksa

Alasan penggunaan Surat Paksa untuk memungut pajak adalah sebagai berikut: (1) Penanggung Pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya, dan telah dikirimkan kepadanya Surat Teguran, Surat Teguran, atau surat lain yang sejenis; (2) Penanggung Pajak telah melakukan penagihan kepada Wajib Pajak.

Tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, keputusan perbaikan, keputusan keberatan, dan keputusan banding digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dan akibat dari putusan peninjauan kembali, jumlah pajak yang harus dibayar terus meningkat karena wajib pajak tidak membayar dalam jangka waktu yang ditentukan (Wahdi et al., 2018). Surat paksa adalah surat perintah pelunasan tagihan pajak dan biaya penagihan.

Surat Perintah Penyitaan Pajak

Surat Perintah Penyitaan Pajak menurut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Daerah, 2025) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tindakan penyitaan atas harta wajib pajak sebagai bagian dari proses penagihan pajak.

Surat perintah penyitaan dikeluarkan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam waktu dua puluh empat jam sejak perintah disampaikan. Dalam hal pemungutan pajak dengan surat perintah penyitaan, juru sita pajak mempunyai kesanggupan untuk menyita barang milik Wajib Pajak.

Aturan terbaru mengenai penyitaan barang di Indonesia mewajibkan adanya izin dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak untuk benda bergerak. Dalam kondisi mendesak tersebut, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu tanpa izin, tetapi wajib segera melaporkan dan mengajukan permohonan persetujuan kepada pengadilan paling lambat

dua hari setelah tindakan penyitaan dilakukan. Jika permohonan persetujuan tersebut ditolak oleh pengadilan, barang yang disita harus dikembalikan dalam waktu maksimal tiga hari. Selain itu, barang yang mudah rusak dapat dilelang dengan persetujuan pemilik sebelum ada putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan tujuan memberikan prosedur penyitaan yang lebih efisien tanpa mengurangi perlindungan hak pemilik barang serta pengawasan oleh pengadilan.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak

Temuan ini sejalan dengan *Deterrence Theory* yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui ancaman sanksi dan penegakan hukum yang konsisten. Pemeriksaan pajak bertindak sebagai pencegah pelanggaran dengan memberi sinyal bahwa otoritas pajak aktif mengawasi dan siap menindak, sehingga persepsi risiko yang tinggi mendorong wajib pajak untuk patuh. Pandangan ini didukung oleh *Theory of Planned Behaviour* (TPB), di mana pemeriksaan dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, memperkuat norma subjektif melalui tekanan sosial, serta meningkatkan persepsi kontrol perilaku dengan menumbuhkan keyakinan bahwa kewajiban pajak dapat dilunasi tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibangun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Tunggakan Pajak

Pengaruh Surat Teguran terhadap Tunggakan Pajak

Dari perspektif *Deterrence Theory*, surat teguran dapat dipandang sebagai *soft deterrent*, yaitu bentuk ancaman awal yang diharapkan memicu perubahan perilaku wajib pajak melalui persepsi

adanya risiko sanksi yang jelas dan konsisten. Surat ini memberi sinyal bahwa pelanggaran telah terdeteksi dan, jika tidak segera diselesaikan, akan berlanjut ke tahap penegakan yang lebih tegas, namun efek pencegahannya akan melemah apabila wajib pajak menilai risiko tersebut rendah atau otoritas tidak konsisten. Pandangan ini selaras dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), di mana surat teguran dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan (attitude), memberikan tekanan sosial dari otoritas pajak yang memperkuat norma subjektif (subjective norms), serta meningkatkan keyakinan bahwa pelunasan tunggakan masih memungkinkan dilakukan sebelum konsekuensi yang lebih berat terjadi (perceived behavioral control). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibangun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H2: Surat Teguran Berpengaruh Terhadap Tunggakan Pajak

Pengaruh Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak

Menurut *Deterrence Theory*, surat paksa adalah sanksi hukum yang memiliki efek jera tinggi karena konsekuensinya jelas dan langsung. Sementara itu, dalam *Theory of Planned Behaviour*, surat paksa dapat memengaruhi norma subjektif dan meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak, sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain melunasi tunggakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibangun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H3: Surat Paksa Berpengaruh terhadap Tunggakan Pajak

Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak

Dari perspektif *Deterrence Theory*, surat perintah penyitaan merupakan bentuk sanksi paling tegas dalam proses penagihan

pajak, sehingga memberikan efek jera yang maksimal. Tindakan ini menunjukkan bahwa ancaman sanksi benar-benar diwujudkan dalam bentuk penyitaan aset, sehingga wajib pajak menyadari bahwa ketidakpatuhan akan membawa kerugian langsung. Sementara itu, menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB), penyitaan memperkuat niat wajib pajak untuk membayar dengan menciptakan tekanan sosial dan hukum yang tinggi, serta menegaskan bahwa pelunasan tunggakan adalah satu-satunya cara untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dibangun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H4: Surat Perintah Penyitaan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, yang berlokasi di Jl. Ring Road, Gg. Arengka II Jl. SM Amin, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292 mulai dari bulan Maret 2025 s/d Selesai.

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami keberadaan variabel tunggal atau lebih dengan membandingkannya atau mengaitkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif ini menggunakan data kuantitatif dengan data sekunder yaitu seperti jumlah pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan dan tunggakan pajak yang telah diterbitkan

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini laporan data jumlah pemeriksaan pajak surat teguran, surat

paksa dan surat perintah penyitaan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan serta laporan tunggakan pajak yang diterbitkan per bulan. Peneliti menggunakan data selama 5 tahun, yaitu dari Januari 2020 hingga Desember 2024 atau 5 tahun x 12 bulan sehingga total data yang diperoleh adalah 60 bulan.

Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel berupa jumlah pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, dan laporan tunggakan pajak dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Data diambil selama 5 tahun (Januari 2020–Desember 2024) dengan total 60 bulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data sekunder, yang merupakan informasi yang sudah tersedia sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkannya sendiri. Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi observasi dengan melihat data tunggakan pajak dari tahun 2020-2024.

Operasional dan Indikator Variabel

1. **Pemeriksaan Pajak**
Jumlah Pemeriksaan Pajak terbit/ bulan
2. **Surat Teguran**
Jumlah terbit surat teguran/ bulan
3. **Surat Paksa**
Jumlah terbit surat paksa/ bulan
4. **Surat Perintah Penyitaan Pajak**
Jumlah terbit surat perintah penyitaan pajak/ bulan
5. **Tunggakan Pajak**
Jumlah terbit tunggakan pajak/ bulan

Teknik Analisis Data

Statistik

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data penelitian, meliputi rata-rata, standar deviasi, varians, nilai maksimum, minimum, total, dan rentang, guna mengukur indikator setiap variabel yang diteliti.

Deskriptif**Uji Asumsi Klasik**

- Normalitas**
Memeriksa apakah residual berdistribusi normal, salah satunya melalui Kolmogorov-Smirnov (K-S).
- Multikolinearitas**
Menguji hubungan antar variabel independen; bebas masalah jika nilai toleransi > 0,10 dan VIF < 10.
- Heteroskedastisitas**
Memastikan varians residual seragam; model baik ditandai dengan homoskedastisitas.
- Autokorelasi**
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara error periode sekarang (t) dan periode sebelumnya (t-1) dalam regresi linier, terutama pada data time series yang rentan autokorelasi (Ghozali, 2018). Deteksi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson.

Uji Hipotesis

- Uji t:** Menurut Ghozali (2018), uji t bertujuan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusannya, jika nilai sig < 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (ada pengaruh signifikan). Sebaliknya, jika sig > 0,05 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh signifikan).
- Uji f:** Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Jika nilai sig < 0,05, berarti ada pengaruh simultan yang signifikan, sedangkan jika sig > 0,05, berarti tidak ada pengaruh simultan yang signifikan.

- Koefisien Determinasi (R²):** Menurut Sahri (2021), koefisien determinasi (R²) mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan nilai antara 0–1. Nilai mendekati 0 menunjukkan pengaruh kecil, sedangkan mendekati 1 menunjukkan pengaruh besar hingga 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini adalah laporan surat yang diterbitkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sampelnya berupa jumlah berbagai jenis surat, seperti pemeriksaan pajak, teguran, paksa, dan perintah penyitaan, selama Januari 2020–Desember 2024 (60 bulan) dengan total 60 data. Data ini menjadi dasar analisis penerbitan surat selama periode tersebut.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			Std. Deviation
		Minimum	Maximum	Mean	
Pemeriksaan Pajak (X1)	60	14	94	25,15	14,89
Surat Teguran (X2)	60	70	3463	602,97	610,58
Surat Paksa (X3)	60	37	2364	252,10	326,38
Surat Perintah Penyitaan Pajak (X4)	60	1	236	25,18	42,76
Tunggakan Pajak (Y)	60	0	7	1,53	1,23
Total N (listwise)	60				

1. Pemeriksaan Pajak

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel menunjukkan pemeriksaan pajak (X1) memiliki nilai minimum 14, maksimum 94, rata-rata 25,15, dan standar deviasi 14,895. Karena standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, data cenderung tidak bervariasi dan mewakili variabel dengan baik.

2. Surat Teguran

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel menunjukkan Surat Teguran (X2) memiliki nilai minimum 70, maksimum 3.463, rata-rata

602,97, dan standar deviasi 610,584. Rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan data diambil dengan baik.

3. Surat Paksa

Surat Paksa (X3) memiliki nilai minimum 37, maksimum 2.364, rata-rata 252,10, dan standar deviasi 326,383. Standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan data sangat bervariasi dan tersebar luas.

4. Surat Perintah Penyitaan Pajak

Surat Perintah Penyitaan Pajak (X3) memiliki nilai minimum 1, maksimum 236, rata-rata 25,18, dan standar deviasi 42,76. Standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan variasi data tinggi dan sebaran luas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		4
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00000
	Std. Deviation	.661952
Most Extreme Differences	Absolute	.1
	Positive	-.1
	Negative	.0
Test Statistics		.1
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		.19

Hasil analisis menunjukkan nilai Monte Carlo sig (2-tailed) sebesar 0,192 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	Collinearity Statistics VIF
(Constant)		
Pemeriksaan Pajak (X1)	.536	1.86
Surat Teguran (X2)	.301	3.32
Surat Paksa (X3)	.112	8.94
Surat Perintah Penyitaan Pajak (X)	.203	4.92

Hasil uji menunjukkan semua variabel bebas memiliki toleransi > 0,1 dan VIF < 10, sehingga tidak ada korelasi antar variabel bebas dan multikolinearitas tidak terjadi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Secara visual, plot data tersebar acak di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa pola

tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas..

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Hasil regresi linier berganda menghasilkan persamaan:

$$Y = 0,086 + 0,073X1 + 0,000X2 - 0,001X3 - 0,012X4.$$

Artinya:

1. Konstanta 0,086 menunjukkan jika semua variabel bernilai 0, tunggakan pajak sebesar 0,086 miliar.
2. Pemeriksaan pajak (X1) berpengaruh positif, setiap kenaikan 1 satuan meningkatkan tunggakan 0,073 miliar.
3. Surat teguran (X2) tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak.
4. Surat paksa (X3) berpengaruh negatif, setiap kenaikan 1 satuan menurunkan tunggakan 0,001 miliar.
5. Surat perintah penyitaan (X4) berpengaruh negatif, setiap kenaikan 1 satuan menurunkan tunggakan 0,012 miliar.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.086	.183			-.468	.641
Pemeriksaan Pajak	.073	.008	.885		8.932	.000
Surat Teguran	.000	.000	.161		1.217	.229
Surat Paksa	-.001	.001	-.301		-1.386	.171
Surat Perintah Penyitaan Pajak	-.012	.005	-.415		-2.580	.013

Hasil uji parsial menunjukkan pemeriksaan pajak (t = 8,932; sig = 0,000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak. Surat teguran (t = 0,229; sig = 0,229) dan surat paksa (t = -1,386; sig = 0,171) tidak berpengaruh, sedangkan surat perintah penyitaan (t = -2,580; sig = 0,013) berpengaruh negatif dan signifikan.

Hasil Uji F

Hasil analisis menunjukkan F hitung 33,797 dengan sig 0,000 < 0,05, sehingga variabel pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tunggakan pajak.

22
Tabel Hasil Uji F

Model	Sum of Squares				F	Sig.
	Squares	df	Mean Square			
1. Regression	63.544	4	15.886	33.797	.000 ^a	
Residual	25.853	55	.470			
Total	89.397	59				

Pembahasan**1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak → Tunggakan Pajak**

Uji t menunjukkan pemeriksaan pajak ($t = 2,595$; $\text{sig} = 0,011$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak. Frekuensi pemeriksaan yang tinggi terbukti menurunkan tunggakan, sejalan dengan *Deterrence Theory* (Becker, 1968) dan *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991), serta didukung penelitian Habaib (2022) dan W.P.P1 & Jati ((2019) yang menegaskan efektivitasnya sebagai langkah korektif dan preventif.

2. Pengaruh Surat Teguran → Tunggakan Pajak

Uji t menunjukkan surat teguran pajak ($t = 0,362$; $\text{sig} = 0,718$) tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan. Sebagai langkah awal penagihan dan *soft deterrent* menurut *Deterrence Theory* (Becker, 1968) dan *TPB* (Ajzen, 1991), efektivitasnya terbatas tanpa tindakan lanjutan tegas. Hasil ini sejalan dengan Winarsih (2019), Ruben (2022), dan Nurdalia (2023)

3. Pengaruh Surat Paksa → Tunggakan Pajak

Uji t menunjukkan surat paksa pajak ($t =$

$0,224$; $\text{sig} = 0,823$) tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan. Respons wajib pajak yang rendah membuat efektivitasnya terbatas, meski menurut *Deterrence Theory* (Becker, 1968) dan *TPB* (Ajzen, 1991) seharusnya memberi efek jera. Hasil ini sejalan dengan Maisyroh (2019), Irmayana (2020), dan Winarsih (2019).

4. Pengaruh Surat Perintah Penyitaan Pajak → Tunggakan Pajak

Uji t menunjukkan surat perintah penyitaan pajak ($t = -2,580$; $\text{sig} = 0,013$) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan. Meski jumlahnya sedikit, SPMP efektif menurunkan tunggakan melalui ancaman penyitaan aset, sejalan dengan *Deterrence Theory* (Becker, 1968) dan *TPB* (Ajzen, 1991). Hasil ini didukung Ruben (2022), Irmayana (2020), dan Mellinia (2022).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan periode 2020–2024. Hasilnya, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan, surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh, sedangkan surat perintah penyitaan berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak.

Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, disarankan KPP Pratama Pekanbaru Tampan meningkatkan intensitas pemeriksaan dan konsistensi surat perintah penyitaan. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel kualitatif seperti kesadaran, motivasi wajib pajak, dan kondisi ekonomi makro. Studi lanjutan juga perlu dilakukan dengan wilayah

dan periode lebih luas untuk membandingkan efektivitas kebijakan pajak di berbagai daerah.

REFERENCES:

- Alek. (2024). *Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Capai Rp 783 Miliar*. Riau Bpk RI. <https://riau.bpk.go.id/penerimaan-pajak-daerah-kota-pekanbaru-tahun-2023-capai-rp-783-miliar/>
- Ambarita, R. P. . (2024). *Pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan*. Universitas Medan Area.
- Arif, T. T. (2022). *Hubungan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan perilaku wajib pajak terhadap besarnya tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak wilayah Medan dan sekitarnya* [universitas indonesia]. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=97397&lokasi=lokal>
- Bawazir, M. N., Meiriyanti, R., & Utami Puspitasari, H. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Ekonomi Kreatif*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.26877/jibeka.v4i2.1359>
- Habaib, M. (2022). *Pengaruh Penagihan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*.
- Harahap, F. H., Putri Rais, R. G., Razif, R., & Khaddafi, M. (2022). PENGARUH PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 221–236. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8639>
- Hasan Fahrizal, M. (2025). *Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukannya Penyitaan Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak*. Universitas Sriwijaya.
- Hurriyah Saifuddin, A., Nirwana, N., & Bandang, A. (2024). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, January, 97–113. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.31252>
- Irmayana. (2020). *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)* [Universitas Hasanuddin]. <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/>
- Kodriyah, Khasanah, I., Burhanudin, & Hapsari, D. P. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Planned Behavior*. 3(2), 114–124. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>
- Laksmi, K. W., Wangsa, I. G. N. O., Lasmi, N. W., & Sianipar, A. D. (2022). Pengaruh faktor-faktor Internal Diri Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1355–1359. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2164>
- Maisyaroh, U., Harimurti, F., & Suharno. (2019). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(4), 599–608. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3745>
- Mellinia, E. A., & Sari, R. P. (2022). Pratama Kediri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(04), 1301–1307.
- Mursalin, M. (2019). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen ...)*, 1–17.
- Natasya, N., Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 91–101. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3435>
- Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/12761>
- Nurdalia, Tjan, J. S., Baharuddin, D., & Kalsum, U. (2023). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 210–222. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.585>

- Pasal 1 Angka 10 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) Konsolidasi. <https://perpajakan.dtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-konsolidasi-ppsp>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Daerah (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313256/pmk-no-7-tahun-2025>
- Putra, M. L. B. (2021). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Sleman. In *Pharmacognosy Magazine. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 11.*, salemba empat.
- Ruben, L., & Rizqi, V. (2022). ACCRUAL : Accounting Reseach Journal. *Accounting Reseach Journal*, 1(1), 15–20.
- Safinatunnayah, Z. A. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 651–675. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.465>
- Sari, H. K. (2021). *Tak Bayar Pajak, Apa bisa Disandera? Ini Tahapannya*. DJP. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/tak-bayar-pajak-apa-bisa-disandera-ini-tahapannya>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D* (4th ed.). ALFABETA.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Via, R. (2019). *Maksimasi Peran Peningkatan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak*. Universitas muhammadiyah Riau.
- W.P.P1, T. G. A. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran Wp Terhadap Penerimaan Pajak Badan Di Kpp Pratama Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(5), 443–464. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i05.p01>
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1242>
- Waluyo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). salemba empat.
- Winarsih, E. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 6–12. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.328>

ORIGINALITY REPORT

11 %	5 %	3 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	2 %
2	Submitted to Trisakti School of Management Student Paper	1 %
3	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1 %
4	Submitted to unimal Student Paper	1 %
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1 %
6	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1 %
7	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta Student Paper	<1 %
8	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1 %
9	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1 %
11	repository.unimus.ac.id Internet Source	<1 %

Submitted to Universitas Islam Riau

12	Student Paper	<1 %
13	jurnaltsm.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
18	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
19	Bintang Ghivary Rama Vandhega, Wiyadi Wiyadi. "Consumer Satisfaction Analysis Reviewed From Store Atmosphere, Product Variation and Service Quality", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2025 Publication	<1 %
20	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
21	www.ubakkongre.com Internet Source	<1 %
22	conference.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Negeri Malang Student Paper	<1 %
24	rumahjurnal.or.id Internet Source	<1 %

25	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	<1 %
26	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
27	journal.institutpendidikan.ac.id Internet Source	<1 %
28	Rizah Ummammy, Arnida Wahyuni Lubis. "Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022 Publication	<1 %
29	Triana Rofika Putri, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda. "DETERMINASI JUMLAH WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN", Jurnal Akuntansi, 2024 Publication	<1 %
30	jiip.stkipyapisdampu.ac.id Internet Source	<1 %
31	core.ac.uk Internet Source	<1 %
32	jonedu.org Internet Source	<1 %
33	journal.unespadang.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.essays.se Internet Source	<1 %

36	123dok.com Internet Source	<1 %
37	docobook.com Internet Source	<1 %
38	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
39	inba.info Internet Source	<1 %
40	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
41	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
42	Elisa Nur Aziza, Kartika Hendra Titisari, Dimas Ilham Nur Rois. "Determinan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada KPP Pratama Karanganyar", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	<1 %
43	Hurriyati Ratih, Tjahjono Benny, GafarAbdullah Ade, Sulastri, Lisnawati. "Advances in Business, Management and Entrepreneurship", CRC Press, 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off